

**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

YOLANDA DWI PRASISKA

NIM: 16622073



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2020

**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Oleh

YOLANDA DWI PRASISKA

NIM: 16622073

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2020

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

Nama: Yolanda Dwi Prasiska

NIM: 16622073

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Nurfitri Zulaika, SE., M. Ak., Ak. CA
NIDN.1028117701/Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,



Ranti Utami, SE. M. Si. Ak. CA
NIDN. 1004117701/Lektor

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Wendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN: 1015069101/Lektor

**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : Yolanda Dwi Prasiska
NIM : 16622073

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Tiga Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


Panitia Komisi Ujian

Ketua,




Nurfitri Zulaika, SE., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1028117701/Asisten Ahli

Sekretaris,



Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN. 1015069101/Lektor

Anggota,



Meidi Yanto, S.E., M.Ak
NIDK. 8804900016/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 03 Desember 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,



Charly Marlinda, S.E., M. Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801/Lektor

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yolanda Dwi Prasiska
NIM : 16622073
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3.17
Program Studi/Jenjang : Strata 1 Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor
Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dalam skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 25 November 2020

Penyusun,



YOLANDA DWI PRASISKA
NIM: 16622073

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”
(Q.S Al-Baqarah:286)

“Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya”
(Imam Syafi’i)

“Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia”
(Nelson Mandela)

“Gelar sarjana bukan merupakan tanda produk jadi tetapi indikasi seseorang siap untuk hidup”
(Reverend Edward A. Malloy)

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”
(Andrew Jackson)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta rasa syukur kepada Allah SWT karena atas Ridha Allah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini khusus saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua ku tercinta Bapak Bonandir (Alm) dan mamak Siti Lanjut yang selalu memberikan doa kepada saya. Serta memberikan semangat yang tiada henti. Terimakasih karena selalu ada untuk saya.

Terimakasih juga untuk teman-teman seperjuangan yang telah memberikan masukan nasehat dan motivasi yang tiada hentinya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian serta selalu dipermudah segala urusannya
Aamiinyarobbal`alamin.

KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil`alamiin, dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau**” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di STIE Pembangunan Tanjungpinang.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam segala hal yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini, dan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menjalani masa kuliah berhasil menyelesaikan studinya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, SE. M. Ak. Ak, CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE. M. Si. Ak. CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. sekaligus dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, dan memberikan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Sri Kurnia, SE. Ak. M. Si, CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, MM selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, SE.,M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

6. Ibu Nurfitri Zulaika, SE, M. Ak., Ak. CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, dan memberikan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sangat membantu di dalam perkuliahan ini.
8. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau yaitu Ibu Reni Yusneli yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
9. Bapak/Ibu dan Seluruh Staff pada Instansi Organisasi Perangkat Daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau.
10. Bapak Erawanto Tri Wahyudho. SE. MPA selaku kepala Subbidang penerimaan pajak daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepulauan Riau, yang telah membantu dalam memberikan data informasi berupa data serta wawancara.
11. Ibu Kasma Wati dan Bapak Lutfi selaku pelaksana analisis pajak daerah serta Bapak Uswan selaku pelaksana pendataan yang telah membantu dalam memberikan informasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
12. Untuk orang tuaku tercinta Bapak Bonandir (Alm) dan Mamak Siti Lanjut yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan semangat serta doa kepada penulis selama perkuliahan sampai detik ini, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk kakak ku Ade Novianti S.Pd dan abang ipar ku Nur Faizin S.Si yang telah membantu dalam penyusunan skripsi serta selalu memberikan motivasi diri ini agar cepat menyelesaikan perkuliahan.
14. Untuk keponakanku yang comel Aisyah Aila Nur Varisha yang selalu menghibur aunty saat menyusun skripsi.
15. Untuk kerabat Bracoo Families yang tidak bosannya memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.

16. Teman-teman AKUNTANSI SORE 1, KKN Luar Negeri Kelompok 3 yang selalu tidak lelah memberikan informasi.
17. Serta khususnya sahabat-sahabatku Dolphin Squad, Toxic Group, Queen Group yang tidak bosannya memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang membangun, mendukung untuk melengkapi serta menyempurnakan penyusunan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah pengetahuan wawasan kita semua.

Tanjungpinang, 26 November 2020

Penulis

YOLANDA DWI PRASISKA

NIM : 16622073

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iiv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ixx
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2. Tinjauan Teori.....	11
2.1 Pajak.....	11
2.1.1. Pengertian Pajak.....	11
2.1.2. Fungsi Pajak.....	13
2.1.3 Jenis Pajak.....	15
2.1.4 Karakteristik Pajak.....	18
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	20
2.1.6 Asas Pemungutan Pajak.....	21

2.1.7	Pajak Daerah.....	23
2.1.7.1	Pengertian Pajak Daerah.....	23
2.1.7.2	Jenis-jenis Pajak Daerah.....	23
2.1.8	Pajak Kendaraan Bermotor	24
2.1.8.1	Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	24
2.1.8.2	Subjek Pajak, Objek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	25
2.1.8.3	Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak	26
2.1.8.4	Masa Pajak, Saat Terutang Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).....	29
2.1.8.5	Tata Cara Penghitungan Pajak dan Penetapan Pajak	30
2.2	Pendapatan Asli Daerah	32
2.2.1	Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	32
2.2.2	Sumber Pendapatan Asli Daerah	32
2.3	Efektivitas	33
2.4	Kerangka Pemikiran.....	35
2.5	Penelitian Terdahulu	36
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	39
3.1	Jenis Penelitian.....	39
3.2	Jenis Data.....	40
3.2.1	Data Primer.....	40
3.2.2	Data Sekunder	40
3.3	Teknik Pengumpulan Data	40
3.4	Teknik Analisis Data	41
BAB IV	PEMBAHASAN	45
4.1	Hasil Penelitian	45
4.1.1	Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau	45
4.1.2	Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BP2RD)	47
4.2	Analisis Data.....	54
4.2.1	Analisis Rasio Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor	54

4.2.2 Upaya dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Kepulauan Riau	62
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Kriteria Efektivitas	42
Tabel 4.1 Hasil Wawancara Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor	54
Tabel 4.2 Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019	56
Tabel 4.3 Efektivitas Keuangan Daerah Otonom.....	58
Tabel 4.4 Upaya Dalam Meningkatkan Penerimaan PKB.....	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
Gambar 4.1 Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Surat Penelitian
Lampiran 2	: Pedoman Wawancara
Lampiran 3	: Tabel Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor 2015-2019
Lampiran 4	: Struktur Organisasi BP2RD
Lampiran 5	: Dokumentasi
Lampiran 6	: <i>Plagiarisme Checker X</i>
Lampiran 7	: <i>Curriculum Vitae</i>

**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Yolanda Dwi Prasiska, 16622073. S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
(STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Email: yolandadwi78@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) menunjukkan bahwa efektivitas pajak kendaraan bermotor pada tahun 2015 memiliki persentase 93,94% dengan kriteria efektif, tahun 2016 memiliki persentase 100,98% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2017 memiliki persentase 101,95% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2018 memiliki persentase 102,23% dengan kriteria sangat efektif dan tahun 2019 memiliki persentase 102,23 dengan kriteria sangat efektif. Adapun upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi seperti melakukan razia perpajakan, melakukan pemungutan secara paksa dengan *door to door*, meningkatkan pengembangan inovasi pelayanan samsat keliling seperti antar pulau, dan inovasi membayar pajak kendaraan secara elektronik melalui E-samsat.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2015-2019 sudah dapat dikatakan efektif dengan rata-rata 100,266% yang berarti sangat efektif. Selain itu pemerintah sudah banyak melakukan upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor salah satunya razia Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata kunci : Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor
Referensi : 30 (25 buku + 5 jurnal)
Dosen Pembimbing I : Nurfitri Zulaika SE., M.Ak.Ak.CA
Dosen pembimbing II : Ranti Utami, SE. M.Si. Ak.CA

ABSTRACT
ANALYSIS OF TAX EFFECTIVENESS OF MOTOR VEHICLES IN
EFFORTS TO IMPROVE REGIONAL ORIGINAL INCOME
PROVINCE OF RIAU ISLANDS

Yolanda Dwi Prasiska, 16622073. S1 Accounting, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
(STIE) Pembangunan Tanjungpinang. E-mail:yolandadwi78@gmail.com

This study aims to analyze the effectiveness of motor vehicle tax in an effort to increase local revenue in the Riau Islands Province. This type of research used in this research is descriptive using a qualitative approach. The data used are interviews and documentation studies.

The results of research and discussion conducted at the Regional Tax and Retribution Management Agency (BP2RD) show that the effectiveness of motor vehicle tax in 2015 has a percentage of 93.94% with effective criteria, 2016 has a percentage of 100.98% with very effective criteria, year 2017 has a percentage of 101.95% with very effective criteria, 2018 has a percentage of 102.23% with very effective criteria and in 2019 it has a percentage of 102.23 with very effective criteria. As for efforts to increase motor vehicle tax revenue through intensification and extensification policies such as conducting tax raids, carrying out forced collection by door to door, increasing the development of mobile social security service innovations such as between islands,

The conclusion of this study shows that the supervision of the effectiveness of the Riau Islands Province Motor Vehicle Tax during 2015-2019 can be said to be effective with an average of 100.266% which means very effective. In addition, the government has made many efforts to increase motor vehicle tax revenue, one of which is motor vehicle tax raids.

Keywords : Effectiveness, Motor Vehicle Tax
Reference : 30 (25 books + 5 journal)
Supervisor I : Nurfitri Zulaika SE., M.Ak.Ak.CA
Supervisor II : Ranti Utami, SE. M.Si. Ak.CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 diperlukan ketersediaan dana yang besar. Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik Provinsi, Kota, maupun Kabupaten dapat dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien sebagai administrator penuh, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah.

Menurut (Mahmudi, 2010b), jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.

(*Undang-Undang No 23 Tahun 2014*), tentang Pemerintah Daerah dan (*Undang-Undang No 33 Tahun 2004*) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis-jenis

pajak daerah didasarkan atas prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada tiap daerah. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah. Otonomi daerah telah membawa banyak perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, jika dahulu daerah bersifat pasif maka sekarang mereka dituntut untuk aktif dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya. Dalam otonomi dewasa ini, sumber keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Oleh karena itu, daerah berlomba-lomba meningkatkan sumber pendapatannya dengan mengenakan berbagai pajak yang memang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan (*Undang-Undang No 33 Tahun 2004*) disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Investment*. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan salah satu aspek yang paling penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu

mencukupi kebutuhan fiskal (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*).

Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah (Romandana, 2012). Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya serta pemerintah harus tampil ke depan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama di bidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan umat manusia.

Pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, meliputi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Wewenang mengenakan pungutan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam sistem pemerintahan daerah. Di Indonesia, hingga sekarang pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota memiliki kewenangan mengenakan pajak, meskipun jumlah penerimaan pajak daerah relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional. Sistem pajak daerah yang digunakan selama ini banyak mengandung kelemahan sehingga manfaat yang diperoleh lebih kecil daripada besarnya beban pajak yang diemban oleh masyarakat.

Mengulas kembali pada pernyataan bahwa dalam proses pembangunan

Indonesia membutuhkan ketersediaan dana yang besar, dana tersebut dapat berasal dari pinjaman luar negeri, sektor migas, dan sektor non migas. Selain pinjaman luar negeri dari sektor migas dan non migas, ketersediaan dana dapat diperoleh dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada. Dewasa ini, pajak menjadi prioritas utama penerimaan bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dibanding dengan penerimaan yang diterima dari sektor-sektor lainnya.

Seiring dengan peningkatan sistem perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Bila berbicara mengenai pajak, maka terdapat dua pihak yang selalu bersinggungan, yaitu pemerintah di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Secara umum pajak masih kurang populer di kalangan masyarakat. Hal ini bisa dimaklumi karena pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, yang mana masyarakat merasa terbebani oleh pengenaan pajak tersebut. Pemerintah ataupun masyarakat mempunyai posisi yang sama kuatnya untuk menentukan bagaimana sebaiknya pajak harus ditetapkan, sehingga pemenuhan kewajiban

perpajakan dapat dilaksanakan dengan taat asas, dalam hal ini siapa yang dikenakan pajak, kapan dikenakan pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai tarif pajak yang ditentukan. (*Undang-Undang No.28 Tahun 2009, 2009*) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten atau Kota. Pajak Daerah Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan Pajak Daerah Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dewasa ini didasarkan pada ketentuan (*Undang-Undang No.28 tahun 2009, 2009*) pasal 3-8. Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu daerah provinsi didasarkan pada Peraturan Daerah provinsi yang bersangkutan, yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis

pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor pada provinsi dimaksud.

Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi yang sedang berkembang. Secara garis besar masyarakat Kepulauan Riau cukup mampu untuk membeli sepeda motor, penggunaan sepeda motor semakin tahun semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya dealer kendaraan bermotor dari berbagai perusahaan di Indonesia. Dengan semakin banyaknya merk dan jenis kendaraan bermotor maka produsen saling bersaing dengan kebijakan yang mempermudah dan menarik minat masyarakat untuk membeli.

Dengan bertambahnya jumlah pemakai kendaraan bermotor maka akan menjadi keuntungan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun, berdasarkan data masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak kendaraan mereka. Sehingga Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) melalui Unit Pelaksana Teknis SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) bekerjasama dengan POLRES menggelar razia pajak kendaraan yang bertujuan agar uang pajak yang belum dipungut dapat diperoleh dan juga membuat efek jera sehingga masyarakat dapat lebih taat dan sadar akan kewajiban mereka serta tepat waktu dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah:

1. Bagaimana rasio efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2015-2019?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Riau?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas tentang sektor Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan bagian penerimaan daerah untuk periode pengamatan yang digunakan peneliti yaitu 5 tahun mulai 2015 sampai 2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengukur efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor pada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Riau.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah penelitian ini berguna untuk dijadikan sebagai informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Serta penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat memperoleh pengetahuan tentang Pajak Kendaraan Bermotor serta menambah pengetahuan selama kuliah untuk menulis laporan ini.

b. Bagi Instansi BP2RD Provinsi Kepulauan Riau

Penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi BP2RD Provinsi Kepulauan Riau untuk lebih mengoptimalkan kinerja dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

c. Bagi pembaca atau mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa yang ingin mendalami pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Bagi para pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan baru.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan masalah maupun fenomena yang dimuat ke dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat landasan teori yang menjelaskan teori-teori yang mendukung permasalahan yang akan dianalisis, kerangka pemikiran dan juga memuat penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan mengenai hasil dari analisis data dan pembahasannya.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian beserta saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. Tinjauan Teori

2.1 Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut (*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*) tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut (Darwin, 2010a) adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian lain menurut (Darwin, 2010a) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan dengan mengganti pengertian pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk

membayai pengeluaran rutin (Darwin, 2010a).

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam (Resmi, 2019) Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Smeeth dalam (Hartanti, 2015) pajak sebagai prestasi pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontrapresiasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat kita lihat bahwa beberapa ciri yang melekat dalam pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Setiap undang-undang selalu harus dapat dipaksakan berlakunya. Siapa yang diwajibkan undang-undang untuk mematuhi, namun tidak melaksanakan ada sanksi atau hukuman. Ada pendapat yang menyatakan bahwa pajak yang tidak berdasarkan undang-undang sama halnya dengan perampokan. Karena suatu undang-undang dibuat atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maka dapat dikatakan bahwa “tidak ada pajak tanpa undang-undang yang disetujui DPR dan pajak yang dipungut tanpa adanya undang-undang yang disetujui DPR adalah perampokan oleh negara atau aparatnya”.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah. Dengan kata lain tidak ada balas jasa langsung kepada pembayar pajak karena kalau ada balas jasa (pembayaran) langsung namanya bukan pajak tapi pembelian ataupun retribusi.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (disetor ke kas negara atau kas daerah).
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik (*public investment*).
5. Pajak mempunyai fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Menurut Sunar (2012:19) pajak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini, pajak digunakan untuk

pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Sedangkan dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan, antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat. Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014:3) yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
- b. Fungsi *Regularend* (Pengatur), yaitu fungsi pajak yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.

2.1.3 Jenis Pajak

Dalam berbagai literatur ilmu keuangan negara dan pengantar ilmu hukum pajak terdapat perbedaan atau penggolongan pajak serta jenis-jenis pajak. Perbedaan pembagian atau penggolongan tersebut didasarkan pada suatu kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan. Menurut (Diaz Priantara) berikut ini adalah pembagian jenis pajak berdasarkan kriteria di atas :

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada wajib

pajak yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya wajib pajak yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Pajak ini dipungut oleh wajib pajak terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh wajib pajak tersebut.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya, contoh wajib pajak adalah PPh.
- b. Pajak Objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya, contohnya adalah PPN dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang diadministrasikan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni DJP (Direktorat Jenderal Pajak), misalnya PPh dan PPN.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan.

Menurut (Resmi, 2019) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan

a. Pajak dikelompokkan menjadi dua :

Pajak Langsung, pajak yang harus dipukul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : PPh, PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh : PPN, PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : PPh, dalam PPh terhadap subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi.

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya : PPh, PPN, dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota.

2.1.4 Karakteristik Pajak

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
3. Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi

kewajiban perpajakan.

4. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk secara langsung adanya imbalan (kontrapretasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.
6. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Dalam (Simanjuntak, 2012) karakteristik pajak yaitu :

1. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut berdasarkan suatu undang-undang dan berikut peraturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak bukan karena denda sebagai akibat tindakan melawan hukum, tetapi pemungutannya akibat suatu ukuran-ukuran tertentu antara lain, ada subjek pajak, objek pajak (penghasilan), ada suatu keadaan/peristiwa/kejadian yang dapat dikenakan pajak.
3. Pemungutan pajak tidak disertai dengan imbalan (kontrapretasi) secara langsung.
4. Pajak adalah transfer dari warga negara kepada negara yang bersifat paksaan dan bagi yang tidak mematuhi dikenakan sanksi.
5. Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan program-program pembangunan berupa investasi masyarakat (*public investment*) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

(Liberti Pandiangan, 2014) menyatakan ada 3 sistem dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu :

1. *Self Assessment System* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana wajib pajak melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan data dan informasi yang ada padanya serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah adanya penetapan pajak dari otoritas perpajakan (kantor pajak).
3. *Withholding System* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan di mana pelaksana kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga) karena adanya transaksi antara wajib pajak dan pihak lain tersebut.

Menurut (Diaz Priantara) terdapat empat sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparaturnya, dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparaturnya, utang baru timbul bila sudah ada Surat Ketetapan Pajak dari aparaturnya. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada aparaturnya.

2. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada wajib pajak dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, melapor, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya.
3. *Full Self Assessment System* yaitu suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk memperhitungkan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya.
4. *Semi Full Self Assessment* yaitu sistem pemungutan pajak campuran antara *self assessment* dan *official assessment*.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith di dalam buku (Diaz Priantara, 2013) pemungutan pajak dikenakan atas sebahagian kekayaan atau pengeluaran seseorang atau sebagian keuntungan atau laba suatu badan ke kas negara melalui maka di dalam penyusunan undang-undang dan peraturan perpajakan harus memperhatikan beberapa asas, yaitu :

1. Asas Kesamaan atau Keadilan (*Equality*)

Asas *equality* berkaitan dengan keadilan, dimana pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. Keadilan mengacu pada konsep penerimaan dan pengorbanan bahwa jika kita membayar pajak kepada pemerintah maka pemerintah akan memberikan manfaat dari membayar pajak kepada wajib pajak yang membayar walaupun timbal balik tersebut tidak dapat ditunjukkan

secara langsung.

2. Asas Kepastian (*Certainty*)

Dapat diartikan pajak dilakukan secara pasti, dan tidak sewenang-wenang, pajak bukan asumsi melainkan sesuatu yang pasti oleh sebab itu dengan asas ini diharapkan wajib pajak dapat mengetahui berapa besarnya pajak yang terutang.

3. Asas Kenyamanan (*Convenience*)

Maksud dari asas ini adalah wajib pajak membayar pajak tidak dalam kondisi yang sulit membayar pajak dan juga diharapkan disaat yang paling tetap bagi wajib pajak untuk membayarkan pajak.

4. Asas Ekonomi (*Economy*)

Bisa diartikan bahwa biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak hendaknya sekecil mungkin.

5. Asas Domisili (Atas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

6. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah-wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

7. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.7 Pajak Daerah

2.1.7.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut (Darwin, 2010) pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa ada balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (Theo, Pengemanan & Walandow, 2018) pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang diandalkan oleh daerah baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut (Darwin, 2010) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.7.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan Air dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
 - e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak PeneranganJalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.8 Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.8.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Wulandari, Sulistyowatie & Santoso, 2017) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan kendaraan bermotor. Menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT (Gross Tonnage) 5 sampai dengan GT (Gross

Tonnage) 7.

Menurut (Samudra, 2015) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang di jalan umum.

2.1.8.2 Subjek Pajak, Objek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor di dalam buku (Samudra, 2015) antara lain :

1. Orang Pribadi yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan;
2. BUMN yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan keselamatan;
3. Pabrik atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas;
4. Turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu enam puluh hari;
5. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

Yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar seperti *buldozer*, *excavator*, *loader*, dan lain-lain yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang di jalan umum. Dikecualikan dari objek pajak yaitu Pajak

Kendaraan Bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh:

1. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
2. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Kepemilikan kendaraan bermotor ialah kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama orang pribadi atau badan sesuai dengan nama, alamat yang tercantum dalam KTP atau identitas diri lainnya yang sah. Sedangkan menguasai mengandung arti penguasaan, kendaraan bermotor yang melebihi duabelas bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali apabila penguasaan itu karena perjanjian sewa yang termasuk leasing. Kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa atau ahli warisnya dan apabila wajib pajaknya berupa badan maka yang bertanggungjawab adalah pengurus kuasanya.

2.1.8.3 Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan dalam menghitung Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

1. Nilai jual kendaraan bermotor

2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari penggunaan kendaraan bermotor.

Adapun nilai jual kendaraan bermotor dan bobot tersebut didasarkan kepada Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai jual pajak kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
3. Harga kendaraan bermotor dengan merk kendaraan bermotor yang sama;
4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
5. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor;
6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis;
7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Selanjutnya penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Kemudian

penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun.

Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayar dihitung dengan cara :

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial dan keagamaan, Pemerintah TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 1% (satu persen);
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Menurut Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pasal 4 bahwa tarif Pajak Kendaraan Bermotor terbagi menjadi beberapa golongan yaitu sebagai berikut :

1. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor pribadi ;
2. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor di atas air ;
3. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum ;
4. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/ TNI/ POLRI dan Pemerintah Daerah ;
5. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

2.1.8.4 Masa Pajak, Saat Terutang Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah (SPTPD)

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (duabelas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar sekaligus di muka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (duabelas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pajak Kendaraan Bermotor terutang pada saat kendaraan bermotor tersebut dimiliki atau dokumen lain yang dipersamakan.

Setiap wajib pajak diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh wajib pajak, atau kuasanya. Di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tersebut minimal memuat keterangan mengenai :

1. Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat lengkap serta kode wilayah pemilik kendaraan bermotor;
2. Tanggal kendaraan bermotor dimiliki;
3. Jenis, merk/type, isi silinder, tenaga kuda (*horse power*), tahun pembuatan, warna, nomor rangka, dan nomor mesin;
4. Gandengan dan jumlah sumbu.

SPTPD tersebut harus disampaikan dalam waktu 14 hari semenjak saat kepemilikan atau tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan baru, dan 30 hari sejak tanggal fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor yang pindah dari luar daerah. Apabila terjadi perubahan terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki, maka perubahan tersebut harus dilaporkan dengan menggunakan SPTPD dalam jangka waktu empatbelas hari sejak selesainya perubahan.

2.1.8.5 Tata Cara Penghitungan Pajak dan Penetapan Pajak

Pajak Kendaraan Bermotor pemungutannya berdasarkan asas *Self Assessment*, oleh karena itu wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajibannya menggunakan sarana Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Besarnya Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), karena dari SPTPD tersebut dapat diketahui nilai jual dan bobot kendaraan yang merupakan komponen dalam penghitungan besarnya PKB yang terutang. Berdasarkan SPTPD tersebut kemudian pajak ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD ini dapat diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak. SKPD ini menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, SKPD ini dapat berupa:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), apabila:
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang tidak terutang atau kurang dibayar;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Selain itu Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Surat Tagihan ini terbit dalam hal :

1. Apabila pajak dalam tahun berjalan kurang atau tidak dibayar;
2. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
3. SKPDKB/SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut (Tanjung, 2012) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No 33 Tahun 2004).

2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dari pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, penjelasan masing-masing sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut :

1. Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut Peraturan Daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik;
2. Retribusi daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian

karena dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung;

3. Bagian laba usaha milik daerah, merupakan bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.

2.3 Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan.

Menurut (Mahmudi, 2010) Efektivitas merupakan hubungan antar keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan, semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut (Mardiasmo, 2018) pengertian efektivitas adalah pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna).

Efektivitas merupakan hubungan keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran kebijakan.


Efektivitas pajak daerah dapat dilihat dengan cara membandingkan penerimaan pajak suatu daerah dengan target pajak tersebut, apabila penerimaan lebih besar dari target (100%) maka dikatakan efektif, jika penerimaan pajak lebih kecil dari 100% dapat dikatakan kurang bahkan tidak efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri.

$$\text{Rumus Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka pemikiran



Sumber : Data Diolah Sendiri, 2020

2.5 Penelitian Terdahulu

1. (Pontoh, Ilat, & Warongan, 2018) Dalam penelitian berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016 adanya piutang sekitar Rp.82.000.000.000,00 untuk tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mengalami penurunan penerimaan di tahun 2014 dan 2015 pada Provinsi Sulawesi Utara. Sebelum melakukan kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, BP2RD (Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah) Provinsi Sulawesi Utara menyusun target penerimaan PKB dan BBNKB dan melaksanakan kegiatan pemungutan dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Ada 3 kendala dalam kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu wajib pajak, pemahaman tentang PKB dan BBNKB dan bencana alam. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan PKB dan BBNKB melalui pemungutan yang dilakukan oleh BP2RD adalah komunikasi, kebijakan, sistem pelayanan, kerjasama dengan pemerintah yang berwenang. Peranan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah dilihat melalui realisasi penerimaan PKB dan BBNKB terhadap realisasi penerimaan PAD Provinsi Sulawesi Utara untuk 5 tahun terakhir ini sangat

dominan yaitu diantara 51% s/d 66%. Sehingga dengan demikian penerimaan PKB dan BBNKB adalah merupakan kontributor terbesar pasokan keuangan bagi pemerintah daerah melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

2. (Budiarso & Karina, 2016) Dalam penelitian berjudul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo”. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Gorontalo sangat efektif dengan rata-rata persentase 104,48%. Sementara kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor sedang dengan rata-rata persentase 29,64%. Disisi lain efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung semakin menurun. Hal ini menunjukkan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sudah baik dalam mengelola penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Namun sebaliknya perlu meningkatkan dan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak.
3. (Eryandi, Alfansi, & Benardin, 2011) Dalam penelitian berjudul “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Bengkulu”. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengumpulan pajak dan penjualan kembali kendaraan di Provinsi Bengkulu sudah mulai lebih baik dan strategi pengumpulan pajak kendaraan serta pajak penjualan kendaraan di Provinsi Bengkulu perlu diperbaiki dari sistem administrasinya.

4. (Fiona Febriani Br. Marpaung, Bastari, 2003) Dari penelitian berjudul *“The Analysis On The Factors Which Influence Motor Vehicle Tax”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara simultan, populasi, jumlah kendaraan bermotor, konsumsi, investasi, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor. Secara parsial, populasi, jumlah kendaraan bermotor, dan investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor, tetapi konsumsi dan inflasi tidak. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak dapat memoderasi korelasi populasi, jumlah kendaraan bermotor, konsumsi investasi, dan inflasi dengan Pajak Kendaraan Bermotor.
5. (Nurlaela, 2018) Dari penelitian berjudul *“Effect Of Tax Service Quality And Tax Sanctions Againts Vehicle Taxpayer Compliance At The SAMSAT Office Of Garut District”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kantor SAMSAT Garut pada tahun 2013 hingga 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak kendaraan yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Garut dan sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Kualitas layanan pajak dan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian dengan menggunakan pendekatan ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan, serta keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Menurut (Sujarweni, 2015) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain.

Menurut (Sugiyono, 2017) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut (Lexy J. Moelong, 2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik. Penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan.

3.2 Jenis Data

3.2.1 Data Primer

Data ini biasanya dikumpulkan dengan instrumen. primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, berupa materi wawancara.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (dokumen), yaitu laporan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini ada beberapa teknik pengumpulan data penelitian yang biasa digunakan sebagai berikut :

1. Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian.

3. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan keterangan yang lebih akurat dan jelas mengenai Pajak Kendaraan Bermotor serta mengetahui metode-metode apa saja yang bisa digunakan dalam menganalisis Pendapatan Asli Daerah. Mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian termasuk Undang-Undang Pajak Daerah, serta jurnal-jurnal terkait.

4. Dokumentasi

Pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen, umumnya berbentuk tulisan-tulisan, gambar ataupun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2015 sampai 2019.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis merupakan suatu rangkaian atau alur bagaimana cara kita menyelesaikan penelitian yang dibuat sesuai dengan metode yang digunakan. Penelitian ini juga melihat beberapa rasio yaitu efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam melakukan penelitian ini penulis menyusun penelitian menggunakan analisis efektivitas guna mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan data dari target hingga realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2015 sampai 2019 secara teratur. Rumus perhitungan rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Adapun untuk mengukur efektivitas diperlukan tabel kriteria yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui besaran persentase penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor beserta keterangannya sehingga dapat diketahui apakah pajak tersebut dikatakan efektif atau tidak dengan standar persentase 100%.

Tabel 3.1

Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327, 2006

Analisis yang digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di BP2RD Provinsi Kepulauan Riau. Lalu peneliti melakukan wawancara (langsung/tidak langsung) untuk mendapatkan informasi mengenai upaya untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dengan melakukan kegiatan razia pajak kendaraan bermotor.

Analisis yang digunakan untuk meningkatkan upaya dalam meningkatkan

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ialah dengan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi. Kebijakan ekstensifikasi pajak adalah tindakan dalam mengupayakan pengawasan terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat (baik subjektif maupun objektif) namun belum mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebenarnya, aktivitas ekstensifikasi pajak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, biasanya pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan melalui Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Adapun intensifikasi pajak adalah tahap menindaklanjuti ekstensifikasi pajak dengan mengoptimalkan penerimaan pajak terhadap subjek dan objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar sebagai wajib pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Secara sederhana, ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak memiliki perbedaan mendasar pada sasaran yang ditetapkan. Ekstensifikasi pajak dilakukan dengan target peningkatan jumlah wajib pajak sedangkan intensifikasi pajak dilakukan dengan target penerimaan pajak dari data wajib pajak yang sudah terdata atau terdaftar oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data terkait wajib pajak yang sudah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan didalami dan diselidiki untuk memperoleh temuan potensi kewajiban pajak dari wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menyelidiki kemungkinan wajib pajak tersebut memiliki aset yang belum dilaporkan yang berpotensi memiliki kewajiban pajak. Dengan demikian, bisa terjadi penambah terhadap penerimaan negara dari pajak. Jadi, inti dari tindakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang paling utama adalah untuk

meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Contoh, seperti meningkatkan sanksi yang tegas, melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam mengumpulkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tujuan agar wajib pajak dapat membayar kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarso, N., & Karina, N. (2016). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo*. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 715–722.
- Darwin. (2010a). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: MitraWacana Media.
- Darwin. (2010b). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: MitraWacana Media.
- Diaz Priantara. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Eryandi, Gusti & Alfansi, Lizar (2011). *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Bengkulu*. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan (JEPP)*, 4(2), 37–44.
- Fiona Febriani Br. Marpaung, Bastari, R. (2003). *An Analysis On The Factors Which Influence Motor Vehicle Tax*.
- Hartati, N. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV. Pustaka Utama.
- Lexy J. Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Liberti Pandiangan. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2010a). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mahmudi. (2010b). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: ANDI.
- Nurlaela, L. (2018). *Effect of Tax Service Quality and Tax Sanctions Againsts Vehicle Taxpayer Compliance At the SAMSAT Office of Garut District*. 310–317.

- Pontoh, I. F., Ilat, V., & Warongan, J. (2018). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing " Goodwill"*, 9(1), 118–127.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. Resmi, S. (2019). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Romandana. (2012). *Pengaruh Pengetahuan Pajak*. Bandung: STIE Perbanas.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, T. H. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Aksa Sukses.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sujarweni, V. (2015). *Akuntansi Biaya Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunar, D. (2012). *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta: Laksana.
- Theo, J., Pangemanan, S., & Walandouw, S. K. (2018). *Analisis Penerimaan Dan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*
- Jordi Theo 1 , Sifrid Pangemanan 2 , Stanley Kho Walandouw 3 123. *Riset Akuntansi*, 13(7), 523–529.
- Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah*. (2014).
- Undang-undang No. 33 tahun 2004*. (2004).
- Undang-Undang No.28 tahun 2009*. (2009).
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007*. (2007).
- Wulandari, D. M., Sulistyowatie, S. L., & Santoso, I. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pembayaran, Dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Klaten)*. *Kiat Bisnis*, 6(5), 402–416.

CURRICULUM VITAE



BIODATA

Nama : Yolanda Dwi Prasiska
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 05 Juli 1998
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Kp. Bangun Sari Km. 12 Tanjungpinang
Email : yolandadwi78@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- 2004-2010 : SD Negeri 002 Tanjungpinang Timur
- 2010-2013 : SMP Negeri 7 Tanjungpinang
- 2013-2016 : SMA Negeri 4 Tanjungpinang